



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/XII/2017

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI
TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penunjukan Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 6/HK.02.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Nusa Tenggara Barat Nomor : 056/IDI-WIL/NTB/XII/2018 tanggal 27 Desember 2017 hal Rekomendasi tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani;

2. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lombok Barat Nomor 160/IDI-LBR/NTB/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Rekomendasi IDI Cab.Lombok Barat tentang Penunjukan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Lobar 2018;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 67/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menunjuk Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen Mataram Nusa Tenggara Barat sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 29 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

SUHAIMI SYAMSURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubbag Hukum,

